

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR 15/ HK.03.1/1771/2022

**SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 15/ HK.03.1/1771/2022 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU**

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan fungsi koordinasi kehumasan antar instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan seluruh pemangku kepentingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5638); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 436); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1931); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Kpu Kota Bengkulu Nomor: 15/ HK.03.1/1771/2022:

Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, yang terdiri dari:

1. Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
2. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari :
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
 - b. Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
3. Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
 - a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
4. Nama-Nama dan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
5. Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1771/Kpu-Kot/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Lampiran.